



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi masyarakat dan dinamika hukum, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/ Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 48/Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
8. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Wisatawan Domestik adalah warga negara indonesia yang melakukan wisata.
12. Wisatawan Mancanegara adalah warga negara asing yang melakukan wisata.

13. Hari Besar adalah hari yang dirayakan untuk memperingati suatu peristiwa penting yang meliputi hari besar agama dan hari besar nasional yang ditetapkan pemerintah.
14. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
15. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
16. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
17. Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
18. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteran.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

27. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan, penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, yang meliputi :
- a. kawasan Pariwisata Sumber Ubalan yang terletak di Desa jarak, Kecamatan Plosoklaten;
 - b. kawasan Pariwisata Corah yang terletak di Kelurahan Pare Kecamatan Pare;
 - c. kawasan Pariwisata Puh Sarang yang terletak di Desa Puh Sarang Kecamatan Semen;
 - d. kawasan Pariwisata Sumber Podang yang terletak di Desa Joho Kecamatan Semen;
 - e. kawasan Pariwisata Besuki yang terletak di Desa Jugo Kecamatan Mojo;
 - f. kawasan Pariwisata Gunung Kelud yang terletak di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar;
 - g. kawasan Pariwisata Sri Aji Joyoboyo yang terletak di Desa Menang Kecamatan Pagu;
 - h. kawasan Pariwisata Simpang Lima Gumul di Desa sumberejo Kecamatan Ngasem;
 - i. kawasan Pariwisata Surowono, Kecamatan Badas;
 - j. kawasan Pariwisata Candi Tegowangi di Desa Tegowangi Kecamatan Plemahan;
 - k. kawasan Pariwisata Bendung Gerak Waru Turi di Ngebrak Kecamatan Gampengrejo;
 - l. kawasan Pariwisata Rafting Sungai Konto di Desa Siman Kecamatan Kepung.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi , pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi usaha pariwisata dan olahraga.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis, jumlah dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi, fasilitas, usaha pariwisata dan olahraga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukam secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. KAWASAN PARIWISATA SUMBER UBALAN

1) masuk Kawasan Pariwisata :

- a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at:

1. dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
 2. anak – anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
- b. hari Sabtu, Minggu dan hari libur:
1. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
 2. anak – anak sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
- 2) kawasan Kolam Renang :
- a. masuk kawasan kolam renang ;
 1. dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang sekali masuk;
 2. anak – anak sebesar sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang sekali masuk.
 - b. penggunaan ban alat pelampung sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per orang sekali pakai;
 - c. penggunaan pakaian renang pria sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang sekali pakai;
 - d. penggunaan pakaian renang wanita sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang sekali pakai.
- 3) sarana Wisata Tirta :
- a. penggunaan sepeda air sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran;
 - b. penggunaan perahu motor sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per orang untuk sekali putaran.
- 4) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
- a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - c. pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifat insidental sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per M² per hari.
- 5) bumi Perkemahan :
- a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per unit per hari;
 - b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per M² per hari.
- B. KAWASAN PARIWISATA CORAH**
- 1) masuk Kawasan Pariwisata :
- a. hari Senin sampai dengan Hari Jum'at:
 1. dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk;

2. anak – anak sebesar sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
- b. hari Sabtu, Minggu dan hari libur :
 1. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 2. anak – anak sebesar sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
- 2) kawasan Kolam Renang :
 - a. masuk kawasan kolam renang :
 1. dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang sekali masuk ;
 2. anak – anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang sekali masuk.
 - b. penggunaan ban alat pelampung sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per orang sekali pakai ;
 - c. penggunaan pakaian renang pria sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang sekali pakai ;
 - d. penggunaan pakaian renang wanita sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang sekali pakai.
- 3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
 - a. kios permanen sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - b. kos semi permanen sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per M² setiap bulan;
 - c. pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifat insidental sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per M² per hari.

C. KAWASAN PARIWISATA PUH SARANG

- 1) masuk Kawasan Pariwisata :
 - a. dewasa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 - b. anak – anak sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
- 2) kendaraan Masuk Kawasan Wisata :
 - a. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali masuk;
 - b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
 - c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk;
 - d. mini bus dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali masuk;
 - e. bus/truk sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali masuk.

D. KAWASAN PARIWISATA SUMBER PODANG

- 1) masuk Kawasan Pariwisata :
 - a. dewasa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 - b. anak – anak sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang per sekali masuk.

- 2) kendaraan Masuk Kawasan Wisata :
 - a. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali masuk;
 - b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
 - c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
 - d. bus/truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali masuk.
- 3) bumi Perkemahan :
 - a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per unit per hari;
 - b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per M² per hari.

E. KAWASAN PARIWISATA BESUKI

- 1) masuk Kawasan Pariwisata :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at:
 1. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 2. anak – anak sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
 - b. hari Sabtu, Minggu dan hari libur:
 1. dewasa sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 2. anak – anak sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
- 2) kendaraan Masuk Kawasan Pariwisata :
 - a. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali masuk;
 - b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
 - c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
 - d. bus/truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali masuk.
- 3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
 - a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - c. pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifat insidental sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per M² per hari.
- 4) bumi Perkemahan :
 - a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per unit per hari;
 - b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per M² per hari.

F. KAWASAN PARIWISATA GUNUNG KELUD

- 1) masuk Kawasan Pariwisata :

- a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at:
 1. dewasa sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 2. anak – anak sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
 - b. hari Sabtu, Minggu dan hari libur:
 1. dewasa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 2. anak – anak sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
 - c. masuk Theater/Gedung pertunjukan hari Senin sampai dengan hari Jum'at :
 1. dewasa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 2. anak – anak sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
 - d. masuk Theater/Gedung Pertunjukan hari Sabtu, Minggu dan hari libur :
 1. dewasa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 2. anak – anak sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
- 2) kendaraan masuk kawasan pariwisata :
- a. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali masuk;
 - b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
 - c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
 - d. bus/truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali masuk.
- 3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
- a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - c. pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifat insidental sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per M² per hari.
- 4) bumi Perkemahan :
- a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per unit per hari;
 - b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per M² per hari.
- 5) sarana Permainan (Flying Fox) :
- Penggunaan sarana permainan flying fox sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali luncuran.

G. KAWASAN PARIWISATA SRI AJI JOYOBOYO

- 1) masuk Kawasan Pariwisata :
 - a. masuk Petilasan :
 1. dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 2. anak – anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
 - b. masuk Sendang Tirto Kamandanu:
 1. dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 2. anak – anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
- 2) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
 - a. kios permanen sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - b. kios semi permanen sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per M² setiap bulan.

H. KAWASAN PARIWISATA SIMPANG LIMA GUMUL

- 1) masuk Monumen:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at:
 1. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 2. anak – anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
 - b. hari Sabtu, Minggu dan hari libur:
 1. dewasa sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 2. anak – anak sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
- 2) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha di dalam Monumen :
 - a. lahan usaha sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - b. penggunaan gedung pertemuan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
- 3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha di luar Monumen :
 - a. kios permanen sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - b. kios semi permanen sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - c. pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifat insidental sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per M² per hari.

I. KAWASAN PARIWISATA SUROWONO

1) masuk Kawasan Candi Surowono :

a. hari Senin sampai hari Jum'at:

1. dewasa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
2. anak – anak sebesar sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per orang per sekali masuk.

b. hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur:

1. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
2. anak – anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk.

2) masuk Kawasan Kolam Renang Sumber Drajat :

a. masuk kawasan kolam renang:

1. hari Senin sampai hari Jum'at:

- a. dewasa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
- b. anak – anak sebesar sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per orang per sekali masuk.

2. hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur:

- a. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
- b. anak – anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk.

b. penggunaan ban alat pelampung sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per orang per sekali pakai;

c. penggunaan pakaian renang pria sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang sekali pakai;

d. penggunaan pakaian renang wanita sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang sekali pakai.

3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :

a. kios permanen sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per M² per bulan;

b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per M² per bulan.

J. KAWASAN PARIWISATA CANDI TEGOWANGI

1) masuk Kawasan Pariwisata :

1. dewasa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
2. anak – anak sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per orang per sekali masuk.

2) kendaraan Masuk Kawasan Pariwisata :

- a. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali masuk;

- b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
 - c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali masuk;
 - d. bus/truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali masuk.
- 3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
- a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per M² setiap bulan;
 - c. tanah usaha sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per M² setiap bulan.

K. KAWASAN PARIWISATA BENDUNG GERAK WARU TURI

- 1) masuk Kawasan Pariwisata :
- a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at :
 - 1. dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 - 2. anak – anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
 - b. hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur:
 - 1. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk;
 - 2. anak – anak sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
- 2) kendaraan Masuk Kawasan Wisata :
- a. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali masuk;
 - b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali masuk;
 - c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk;
 - d. mini bus dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali masuk;
 - e. bus/truk sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali masuk.
- 3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
- pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifat insidental sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per M² per hari.

L. KAWASAN PARIWISATA RAFTING SUNGAI KONTO

Setiap Pengguna dikenakan tarif sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket per orang per sekali pakai.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi bagi Wisatawan Mancanegara yang masuk Kawasan Wisata pada semua obyek sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk.

- (2) Tarif retribusi masuk gedung theatre di kawasan pariwisata Gunung Kelud bagi wisatawan asing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per sekali masuk.
- (3) Tarif retribusi menggunakan permainan flying fox dikawasan pariwisata Gunung Kelud bagi wisatawan asing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per sekali luncuran.
- (4) Tarif pengguna rafting bagi wisatawan asing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket per orang per sekali pakai.

Pasal 11

Besarnya Retribusi Penggunaan Fasilitas Parkir ditetapkan sebagai berikut :

A. KAWASAN PARIWISATA SUMBER UBALAN:

1. parkir Sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali parkir;
2. parkir Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;
3. parkir Sedan, Jeep, Station, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
4. parkir Bus/Truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir;

B. KAWASAN PARIWISATA CORAH :

1. parkir Sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali parkir;
2. parkir Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;
3. sedan, Jeep, Station, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
4. parkir Bus/Truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir.

C. KAWASAN PARIWISATA BESUKI :

1. parkir Sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali parkir;
2. parkir Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;
3. parkir Sedan, Jeep, Station, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
4. parkir Bus/Truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir.

D. KAWASAN PARIWISATA GUNUNG KELUD:

1. parkir Sepeda sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;
2. parkir Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
3. parkir Sedan, Jeep, Station, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
4. parkir Mini bus dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir.

E. KAWASAN PARIWISATA SRI AJI JOYOBOYO:

1. parkir Sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali parkir;
2. parkir Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;

3. parkir Sedan, Jeep, Station, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
4. parkir Bus/Truk sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir.

F. KAWASAN PARIWISATA SIMPANG LIMA GUMUL

1. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per sekali parkir;
2. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;
3. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
4. bus/truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir.

Pasal 12

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk menyelenggarakan hiburan kecuali kawasan Pariwisata Candi Surowono dan Kawasan Pariwisata Candi Tegowangi.

Pasal 13

Tarif masuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sudah termasuk asuransi jiwa.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (3) Hasil pemungutan retribusi secara bruto disetor ke Kas Daerah.

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastihan hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKDRLB.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan peraturan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana pada ayat (1) merupakan pemasukan negara.

BAB XXI KETENTUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat rekreasi dan olahraga dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat rekreasi dan olahraga oleh Kepala Daerah dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang berwenang.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai pengenaan besaran tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap.
- (2) Tata cara pengaturan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 16



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Kediri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan anak-anak adalah usia dibawah 13 (tiga belas) tahun.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 96